



# **BUKU AJAR HUKUM PIDANA**

**Disusun oleh :**

**SUMARTINI DEWI, S.H. M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

## DAFTAR ISI

	Hal.
1. PENDAHULUAN.....	2
1. Pengertian Hukum Pidana.....	2
2. Fungsi Hukum Pidana.....	4
3. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi.....	5
4. Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	6
5. Bagian Umum dan Bagian Khusus Dalam Hukum Pidana.....	8
6. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Waktu Asas Nullum Delictum.....	8
7. Ruang Berlakunya Peraturan-Peraturan Pidana Menurut Tempat.....	11
B. TINDAK PIDANA.....	17
1. Tentang Istilah.....	17
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Rumusan Tindak Pidana.....	21
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
5. Subyek Tindak Pidana.....	26
6. Perbuatan Pidana.....	26
7. Hubungan Sebab Akibat (Causalita).....	28
8. Sifat Melawan Hukum.....	30
C. PENGERTIAN TENTANG KESALAHAN.....	33
D. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB.....	39
E. KESENGAJAAN (DOLUS, INTENT, OPZET, VORSATZ).....	42
F. KEALPAAN (CULPA).....	50
G. ALASAN PENGHAPUS PIDANA.....	52
1. Alasan penghapus pidana (umum).....	55
2. Alasan penghapus pidana yang ada di luar Undang-undang.....	61
3. Alasan penghapus pidana putatief.....	61
4. Alasan penghapus penuntutan.....	62
H. Undang-undang yang mengubah dan menambah KUHP.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	70

## **PENDAHULUAN**

### **1. PENGERTIAN HUKUM PIDANA**

#### **Definisi Hukum Pidana :**

Adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat2 ttt suatu akibat berupa pidana.

Hukum Pidana berpokok pada 2 hal yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat2 ttt

2. Pidana

Ad. 1. Perbuatan yang memenuhi syarat2 ttt adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yg memungkinkan adanya pemberian pidana. Dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau “perbuatan jahat” (verbrechen atau crime).

Ad. 2. Yang dimaksud Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yg melakukan perbuatan yang memenuhi syarat2 ttt itu. Jenis-jenis pidana yang diterapkan tercantum dalam pasal 10 KUHP.

Pengertian “Hukum Pidana” tersebut di atas disebut dengan IUS POENALE.

Selain ada IUS POENALE juga ada IUS PUNIENDI.

IUS PUNIENDI dapat diartikan secara luas dan sempit.

Dalam arti luas : Hak dari negara atau alat2 perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan ttt.

Dalam arti sempit : Hak untuk menuntut perkara2 pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan2 peradilan.

Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana

Ius puniendi harus berdasarkan ius poenale.

## **JENIS-JENIS HUKUM PIDANA.**

Hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu : **Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.**

**Hukum pidana materiil** memuat aturan2 yang menetapkan dan merumuskan perbuatan2 yg dpt dipidana, aturan2 yg memuat syarat2 untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

**Hukum pidana formil** mengatur bagaimana negara dengan perantara alat2 perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil juga disebut hukum acara pidana.

Hukum pidana dapat dibagi pula atas : **Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.**

**Hukum pidana umum** memuat aturan2 hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan2 ini misalnya yang terdapat dalam : KUHP, undang-undang lalu lintas dsb.

**Hukum pidana khusus** memuat aturan2 hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, adalah mengenai golongan2 ttt atau berkenaan dengan jenis2 perbuatan ttt, misalnya :

1. **Hukum pidana tentara/militer**, yang hanya berlaku untuk anggota tentara/militer dan yang dipersamakan.
2. **Hukum pidana fiskal**, yang memuat delik2 yang berupa pelanggaran aturan2 pajak.
3. **Hukum pidana ekonomi**, yang memuat aturan2 mengenai pelanggaran2 ekonomi.

**Hukum pidana yang dikodifikasikan ( KUHP; KUHPT ) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan** yaitu yang terdapat diluar KUHP tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan lain, misalnya Undang2 narkotika, undang2 Psikotropika dll.

## **2. FUNGSI HUKUM PIDANA**

Dapat dibedakan menjadi 2 fungsi hukum pidana adalah :

1. Fungsi yang umum
2. Fungsi yang khusus

**Fungsi hukum pidana yang umum** sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, memperhatikan perbuatan2 yang **sosial relevent** artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat, hukum pidanapun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, tetapi juga mengatur secara patut dan bermanfaat, dapat digunakan sebagai sarana menuju ke policy dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

**Fungsi hukum pidana yang khusus** adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum (benda2 hukum) ini dapat dari orang seorang, dari badan, dari masyarakat, negara. Sanksi yang tajam dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan, nyawa. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberi aturan2 untuk menanggulangi perbuatan jahat.

**Hukum pidana sebagai alat “social control”** fungsi hukum pidana adalah **subsidiar**, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha2 lain kurang memadai.

**Sanksi yang tajam** dalam hukum pidana ini membedakan dari lapangan hukum lainnya. HP sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma2 yang diakui dalam hukum. **HP sebagai ultimum remedium** yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya2 padacabang hukum lainnya tidak mempan.

Dalam sanksi pidana terdapat suatu tragik, sehingga HP dikatakan sebagai **“mengiris dagingnya sendiri”** atau **“sebagai pedang bermata dua”**. Artinya bahwa HP yang melindungi benda hukum ( nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, adalah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri.

### **3. ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI**

Ilmu pengetahuan hukum pidana atau ilmu HP memberi keterangan tentang hukum pidana yang berlaku, jadi mempelajari norma2 (aturan2) hukum pidana dan pidananya. Jadi obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah hukum pidana.

Ilmu Hukum Pidana harus :

1. menganalisa dan menyusun secara sistimatis aturan2 tsb.
2. mencari asas2 yang menjadi dasar dari peraturan undang2 pidana
3. memberi penilaian terhadap asas2 itu sendiri apakah asas2 itu sudah sesuai dengan nilai negara/bangsa ybs.
4. menilai apakah peraturan2 pidana yang berlaku sejalan dengan asas2 tadi.

Ini adalah ilmu HP dalam arti sempit atau juga disebut **“Strafrechtsdogmatik”**

Ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan ilmu HP adalah **Kriminologi**.

Obyek Kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat, sebagaimana terjadi dalam masyarakat dan orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari sebab2 kejahatan dan bagaimana pemberantasannya.

#### **4. SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA**

Induk peraturan hukum pidana positif adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya adalah "**Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie ( W.v.S.v.N.I )**", sebuah Titah Raja ( Koninklijk Besluit / K.B.) no.33 dan mulai berlaku sejak tgl. 1 Januari 1918. K U H P ini merupakan copy (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda ( W.v.S. Bld ). Tidak 100 % sama, melainkan diadakan penyimpangan2 menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas2 dan dasar filsafatnya tetap sama. W. v. S ini hasil dari masa liberal kapitalistis.

K U H P yang sekarang berlaku ini setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945 mendapat perubahan2 penting berdasarkan Undang2 no. 1 tahun 1946. Pasal 1 UU no. 1 tahun 1946 berbunyi : Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tanggal 10 Oktober 1945 no.2 menetapkan bahwa peraturan HP yang sekarang berlaku adalah peraturan2 HP yang ada pada tgl. 8 maret 1942. ini berarti bahwa teks resmi yang sah untuk KUHP adalah bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan2 terhadap W.v.S.v. N.I (KUHP). Sudah barang tentu perubahan2 yang dilakukan oleh kedua pemerintahan itu tidak sama, sehingga hal ini menimbulkan

dua KUHP yang masing2 mempunyai ruang berlakunya sendiri2. Jadi ada **“kwasi dualisme” hukum pidana.**

Guna menghapuskan keadaan yang demikian, maka dikeluarkan UU No.73 tahun 1958 ( L.N. 1958 No.127), yang menyatakan bahwa UU RI No. 1 tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ini maka segala perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tgl. 8 Maret 1942 (saat menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang) dianggap tidak ada. Sebelum tahun 1918 dalam HP juga ada dualisme, bagi golongan Eropa ada W.v.S untuk orang Eropa, disamping itu ada W.v.S untuk orang Bumi putera.

**Sumber HP lainnya adalah Hukum Pidana Adat.** HP adat ini untuk beberapa daerah masih diperhitungkan juga. Contohnya : HP adat di Bali yaitu **Logika Sanggraha** di Bali. Dasar hukum berlakunya HP adat pada zaman HB adalah pasal 131 AB ( Algemene Bepalingen van Wetgeving).

Dengan masih berlakunya HP adat ( meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam HP pun masih ada dualisme.

Namun demikian HP tertulis tetap berperan yang utama sebagai sumber hukum, hal ini sesuai dengan **asas legalitas ( Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)** yang tercantum dalam pasal 1 K U H P.

**Memorie van Toelichting ( Memori Penjelasan )** adalah penjelasan atas rencana undang2 pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan Rencana Undang2 itu kepada Tweede Kamer ( Parlemen ) Belanda.

Memorie van Toelichting / M.v.T masih disebut2 dalam K U H P kita karena K U H P itu adalah sebutan lain dari W.v.S untuk Hindia Belanda ini yang mulai berlaku tgl. 1 Januari 1918 adalah copy dari W.v.S Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T dari



W.v.S Belanda tahun 1886 dapat kita gunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal2 yang disebut di K U H P yang sekarang berlaku.

## **5. BAGIAN UMUM DAN BAGIAN KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA**

Menurut jenisnya, ketentuan2 hukum pidana dibagi dua yaitu ;

1. Ketentuan2 HP yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan HP, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP ( kecuali apabila ditentukan lain ). Ketentuan2 ini dalam KUHP dimuat dalam Buku ke I (lihat pasal 103 KUHP), inilah yang disebut dengan bagian umum ( ketentuan umum ; *Partie generale* ). Contohnya : tentang percobaan TP, Penyertaan TP, Daluwarsa , daya paksa, (*overmacht* ) dsb.
2. Ketentuan2 yang khusus, yang menyebut perbuatan2 mana yang dapat dipidana serta ancaman pidananya. Ketentuan2 ini terdapat dalam Buku ke II dan buku ke III dari KUHP dan juga yang ada di luar KUHP, inilah yang disebut dengan delik khusus ( *Partie speciale* ).

## **6. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PIDANA MENURUT WAKTU, ASAS NULLUM DELICTUM**

Peraturan undang2 pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang artinya untuk hal2 yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan. Dalam HP dikenal asas yang dirumuskan dalam bahasa Latin : **“Nullum Delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali”**. Asas ini disebut **“Asas Legalitas”**. Asas ini merupakan asas yang penting dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam HP tidak sama dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Asas legalitas dalam hukum

acara pidana, artinya bahwa jaksa wajib menuntut semua orang yang dianggap telah cukup alasan bahwa ia telah melanggar hukum.

**Asas legalitas dalam HP terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP :**

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam per-undang2-an yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Jika diperinci, maka pasal 1 ayat 1 KUHP tsb berisi 2 hal :

- a. Suatu TP harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan undang2.
- b. Peraturan undang2 ini harus ada sebelum terjadinya TP.

Ad. a. Mengenai hal ini ada 2 konsekwensi :

Konsekwensi pertama : bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam UU sebagai suatu TP juga tidak dapat dipidana.

Konsekwensi kedua : bahwa ada larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu TP sebagaimana dirumuskan dalam UU. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam UU.

Mereka yang berpendapat adanya larangan analogi adalah : Simons, Van Hattum. Golongan yang menyetujui penggunaan analogi : Pompe, Jonkers, Taverne.

Contoh : Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Bagaimana kalau ada pencurian aliran listrik ?

Ad.b. Hal kedua yang tersimpul dalam pasal 1 ayat 1 adalah aturan UU harus sudah ada sebelum perbuatan d.p.l peraturan UU pidana tidak boleh berlaku retro-aktif ( berlaku surut ). Rasio (dasar pikiran) dari hal ini adalah 1. seperti dalam

hal pertama, menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa/peradilan.

2. Pendapat yang berhubungan dengan pendirian, bahwa pidana itu juga sebagai paksaan psikis. Artinya, dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan TP, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa calon pembuat untuk tidak berbuat. Motif untuk berbuat kejahatan akan ditekan apabila ia akan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan pemidanaan. Oleh karena itu ancaman pidana sudah harus ada pada saat TP dilakukan. Teori ini disebut dengan **“Teori paksaan psychisch” dari ANSELM VON FEUERBACH**”.

3. Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk UU, sebab aturan itu hanyalah tercantum dalam UU biasa. Jadi apabila pembentuk UU menyatakan suatu UU berlaku surut, hal tsb adalah sepenuhnya hak pembentuk UU sendiri. Disini berlaku asas **“Lex posterior derogat legi priori”**, artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu.

4. Pengecualian terhadap ketentuan larangan berlaku retroaktif itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yang berbunyi : “ Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam per UU an, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Jadi menurut pasal ini dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut. Dalam hal suatu perkara pidana belum mendapat keputusan hakim UU ybs dengan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka disini timbul persoalan **Hukum transitoir, atau hukum peralihan**, adalah hukum yang

harus diterapkan apabila ada perubahan dalam per-UU-an dan mengatur peralihan dari hukum yang lama ke hukum yang baru.

Contoh : Sistem Inggris dan Swedia. Di Inggris tidak ada ketentuan seperti pasal 1 ayat 2 KUHP. Kalau ada perubahan dalam per-uu-an yang diterapkan adalah peraturan yang masih berkekuatan pada waktu TP dilakukan. Keuntungan sistem ini adalah adanya kepastian hukum. Berlawanan dengan sistem ini adalah sistem dari Swedia, apabila ada perubahan dalam per-UU-an, yang diterapkan adalah peraturan yang baru, jadi peraturan yang lama ditinggalkan, rasionya adalah bahwa yang baru adalah lebih baik.

Aturan dalam KUHP kita merupakan sistem yang berdiri di tengah. Dasarnya adalah “**Lex temporis delicti**” akan tetapi kalau peraturan yang baru itu lebih meringankan terdakwa, maka aturan inilah yang berlaku. Jadi asas Lex temporis delicti itu tidak berlaku, d.p.l ada retro-aktivitas :

1. apabila sesudah terdakwa melakukan TP ada perubahan dalam per-UU-an.
2. apabila peraturan yang baru itu menguntungkan/meringankan terdakwa.

## **7. RUANG BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN**

### **PIDANA MENURUT TEMPAT**

Wilayah suatu negara meliputi :

1. Daratan negara
2. Perairan laut territorial yang lebarnya ditentukan oleh Hukum Internasional
3. Udara yang ada di atas wilayah negara itu.

Mengenai ruang berlakunya peraturan<sup>2</sup> pidana menurut tempat dapat disebut beberapa asas :

1. Asas Territorial
2. Asas Personal (nasional aktif)
3. Asas Perlindungan (nasional pasif)
4. Asas Universal

#### **Asas Territorial :**

Asas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi :

“Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu TP di wilayah Indonesia”.

Setiap orang berarti baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan TP. Asas territorial ini diperluas dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 KUHP, yang menyatakan bahwa : “Peraturan Pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu TP dalam perahu (vaartuig) Indonesia. Interpretasi otentik mengenai perahu terdapat dalam pasal 95 KUHP, yang berbunyi :”Perahu Indonesia berarti alat berlayar yang menurut UU umum tentang surat2 laut dan pas2 kapal di Indonesia, harus diperlengkapi dengan surat2 laut dan pas kapal atau surat izin penggantinya untuk sementara”. Disini termasuk juga pesawat terbang.

#### **Asas personalitas ( nasional aktif ) :**

Asas ini mengatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI, yang melakukan TP baik dalam negeri, maupun di luar negeri.

Jadi disini seolah2 peraturan UU pidana mengikuti orangnya, adalah WNI. Oleh karena itu asas tsb. Dinamakan juga asas “nasional aktif”. Mengenai orang Indonesia yang melakukan TP di dalam negeri tidak ada persoalan. Kalau ia melakukan TP di luar negeri maka ada ketentuan yang tsb. Dalam pasal 5 KUHP ( lihat pasal ybs ). Disini disebut dua golongan TP :

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap martabat Presiden, penghasutan, penyebaran surat2 yang mengandung penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas militer, bigami, dan perampokan.
- b. TP yang menurut UU Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang dinegeri tempat TP dilakukan itu diancam dengan pidana.

Golongan kedua itu sifatnya lebih umum, contoh : Seorang WNI melakukan kejahatan di luar negeri, kemudian ia lari ke Indonesia. Ia tidak mungkin diserahkan kenegeri tsb, karena ia adalah WNI, namun ia dapat diadili dengan UU pidana Indonesia di Indonesia.

Ayat 2 pasal 5 itu merupakan perluasan. Jadi misalnya ada warga negara di negeri A setelah melakukan TP, kemudian datang di Indonesia dan menjadi WNI (setelah naturalisasi) ia dapat diadili menurut UU pidana Indonesia.

Pasal 6 memperlunak asas personal itu. Mengenai TP golongan kedua itu dibatasi hingga tidak boleh dijatuhkan pidana mati menurut UU negeri tempat perbuatan itu dilakukan.

### **Asas Perlindungan ( asas nasional pasif ) :**

Asas ini memuat prinsip, bahwa peraturan HP Indonesia berlaku terhadap TP yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik itu dilakukan oleh WNI atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. Kejahatan2 tsb dapat dibagi dalam 5 golongan :

1. Kejahatan2 terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (pasal 4 sub 1).
2. Kejahatan2 tentang materai atau merk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (pasal 4 sub 2).
3. Pemalsuan surat2 hutang dan sertifikat2 hutang atas beban Indonesia, daerah atau sebagian dari daerah;....dst... (lihat pasal 4 sub 3).

4. Kejahatan jabatan yang tercantum dalam titel XXVIII Buku ke II yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia diluar Indonesia (pasal 7). Pegawai Negeri Indonesia itu tidak perlu seorang Indonesia, misalnya diperwakilkan Indonesia di luar negeri banyak orang2 asing yang menjadi pegawai Indonesia. Disamping itu juga banyak pegawai2 Indonesia yang karena tugasnya banyak berada di luar negeri.
5. Kejahatan pelayaran yang tercantum dalam titel XXIX buku ke 2; pelanggaran pelayaran dan juga TP yang tercantum dalam peraturan2 umum tentang surat2 laut dan pas kapal di Indonesia dan dalam Ordonansi kapal tahun 1927, yang dilakukan oleh nahkoda dan penumpang alat berlayar (kapal atau perahu) Indonesia yang ada diluar Indonesia; baik mereka itu berada diatas kapal maupun diluar kapal (pasal 8). Asas perlindungan ini melindungi kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan oknum (individu) adalah kepentingan nasional. Oleh karena itu asas ini disebut juga asas nasional pasif.

#### **Asas Universal :**

Peraturan2 HP Indonesia berlaku terhadap TP baik itu dilakukan di dalam negeri ataupun diluar negeri, dan juga baik dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun oleh warga negara asing. TP yang dimaksud adalah Tp yang tsb dalam pasal 4 sub 2 KUHP yakni sejauh juga mengenai kepentingan2 negara2 asing dan pasal 4 sub 4 KUHP mengenai perompakan di laut (pembajakan). Kepentingan yang dilindungi disini merupakan kepentingan Internasional, jadi bukan khusus kepentingan negara Indonesia. Misalnya orang asing di Indonesia memalsu mata uang negaranya sendiri dapat diadili disini dengan hukum pidana Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan Indonesia hanya mengadili berdasarkan hukum Indonesia dan bukan dengan hukum asing.

Selanjutnya dalam KUHP terdapat pengecualian terhadap ketentuan2 dalam pasal 2-5, 7 dan 8, yaitu sebagaimana tsb dalam pasal 9. Dalam pasal ini disebutkan, bahwa penterapan pasal 2 tadi dibatasi oleh pengecualian2 yang diakui dalam hukum Internasional. Pengecualian2 ini ada terhadap kepala negara asing, duta besar atau perwakilan negara asing; anak kapal dari kapal2 perang asing. Exterritorialitas atau immunitas (kekebalan) mereka itu diakui.

### **Extraditie (penyerahan).**

Contoh kasus : ada seorang warga negara Indonesia telah dituduh membunuh kekasih bersama anaknya di Hongkong. Setelah perbuatan yang dituduhkan itu ia kembali ke Indonesia dan tertangkap.

Dalam kasus ini ada persoalan ekstradisi, adalah – apakah perlu atau haruskah tertuduh itu diserahkan ke pemerintah Hongkong. Pemerintah Indonesia berpendirian, bahwa orang tsb tidak dapat diserahkan ke Hongkong dan kemudian ia diadili di Indonesia.

Ekstradisi merupakan bantuan hukum yang bersifat Internasional. Dengan bantuan ini maka negara asing yang merasa berhak untuk menuntut seseorang yang berada di negara kita, dapat melakukan haknya itu, demikian pula sebaliknya. Untuk dapat menyerahkan seorang penjahat ke negara lain harus ada persetujuan antara negara2 ybs dan harus ada UU yang mengaturnya.

### **Locus delicti ( Tempat terjadinya TP ).**

Untuk menuntut seseorang di depan pengadilan perihal sesuatu TP, maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya TP itu. Ketentuan tentang waktu diperlukan untuk menentukan apakah UU ybs dapat diterapkan terhadap TP itu, sedang ketentuan tentang tempat diperlukan untuk menetapkan apakah UU pidana Indonesia dapat diperlakukan dan juga pengadilan mana yang berkompeten untuk



mengadili orang yang melakukan TP tsb (kompetensi relatif). Untuk menentukan locus delicti tidaklah semudah seperti kelihatannya. Misalnya, seorang mengirim paket berisi bom, waktu dari Semarang yang ditujukan kepada orang lain di Jakarta. Bom meledak di Jakarta dan mengenai orang tsb hingga mati. Dalam hal ini dimanakah terjadinya TP ? Untuk menetapkan locus delicti ada 3 teori, adalah :

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah)
2. Teori instrumen (alat)
3. Teori akibat.

Ad. 1. Teori perbuatan materiil.

Tempat TP ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan TP itu. Untuk delik formil teori ini dapat digunakan dengan baik, akan tetapi untuk delik materiil dan adakalanya juga untuk delik formilpun teori ini sulit diterapkan. Misalnya dalam contoh orang yang mengirim paket dari Semarang tsb di atas. Contoh kesulitan dalam delik formil adalah apabila ada orang di luar Indonesia dengan perantaraan surat kabar Indonesia melakukan penghinaan. Dalam contoh tsb lebih baik digunakan teori instrumen.

Ad. 2. Teori instrumen (alat).

Dalam teori ini tempat terjadinya delik adalah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat. Alat ini bisa berupa benda atau orang, asalkan orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ad.3. Teori akibat

Untuk delik2 materiil kadang2 dapat digunakan dengan baik teori akibat, yang menjadi ukuran untuk locus delicti adalah tempat terjadinya akibat didalam delik itu. Misalnya dalam penipuan, delik ini selesai apabila si korban

menyerahkan barangnya. Sipembuat dapat saja bertempat di daerah kekuasaan pengadilan lain.

## **B. TINDAK PIDANA**

Dimuka telah disebutkan bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana ( Verbrechen, Crime, atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) dan harus dibedakan :

Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma2 dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan2 pidana. Untuk selanjutnya dalam materi HP ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi :

perbuatan yang dilarang oleh UU dan  
orang yang melanggar larangan itu.

### **1.TENTANG ISTILAH**

Istilah TP dipakai sebagai pengganti “**strafbaar feit**”. Dalam per-undang2 an negara kita dapat dijumpai istilah2 lain yang maksudnya juga strafbaar feit misalnya : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan2 yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan2 yang dapat dikenakan hukuman. Menurut Prof. Muljatno lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Beliau berpendapat

: perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau sesuatu yang dilakukan, perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak. Menurut Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Menurut hemat kami, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun kami lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk UU.

## 2. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Prof. Muljatno membedakan dengan tegas antara **“dapat dipidananya perbuatan”** dan **“dapat dipidananya orang”** dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian **“perbuatan pidana (criminal act)”** dan **“pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability)”**. Oleh karena hal itu dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban-pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang **dualistis mengenai perbuatan pidana** (tindak pidana atau strafbaarfeit). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai **pandangan yang monistis**. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Di bawah ini akan diberikan pendapat para sarjana mengenai TP (strafbaar feit) dan disebutkan mengenai unsur2nya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam **“aliran monistis”** dan golongan kedua adalah **“aliran dualistis”**. Golongan pertama adalah :

a. D. Simons : unsur2 strafbaar feit adalah :

perbuatan manusia (positif atau negatif ; berbuat atau tidak berbuat ;  
membiarkan).

diancam dengan pidana

melawan hukum

dilakukan dengan kesalahan

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hamel : unsur2 strafbaar feit adalah :

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU
2. melawan hukum
3. dilakukan dengan kesalahan
4. patut dipidana

c. E. Mezger : TP adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur2 nya :

1. perbuatan dalam arti luas ( aktif atau membiarkan)
2. sifat melawan hukum
3. dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
4. diancam dengan pidana.

d. Wirjono Prodjodikoro : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya  
dapat dikenakan pidana.

Jelas sekali dari definisi2 tsb diatas tidak adanya pemisahan antara criminal act dan  
criminal responsibility.

Selanjutnya golongan kedua adalah mereka yang masuk dalam pandangan dualistis  
tentang syarat2 pembedaan antara lain :

a. menurut Vos strafbaar feit hanya berunsurkan : kelakuan manusia dan diancam  
pidana dalam UU.


- b. Menurut W.P.J. Pompe, strafbaar feit adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya TP. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya TP, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dipidana.
- c. Menurut Moeljatno : untuk adanya perbuatan pidana, unsur2nya adalah :
1. perbuatan (manusia)
  2. yang memenuhi rumusan dalam UU (syarat formil)
  3. bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu betul2 dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof.Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana, disamping itu pada orang tsb harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.


Pandangan golongan dualistis ini, yang mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau adanya mens rea) terdapat pula di negeri Anglo Saxon. Disitu berlaku asas :**”actus non facit reum nisi mens sit rea” artinya an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty. Mens rea adalah criminal intent atau sikap batin yang jahat.**

Guna memberi gambaran tentang unsur2 TP, di bawah ini diberikan beberapa skema.


**SIMONS :**




**MOELJATNO :**



**POMPE :**



**PROF. SUDARTO :**



### 3. RUMUSAN TINDAK PIDANA

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam UU adalah perbuatan konkrit dari si pembuat yang harus mempunyai sifat2 atau ciri2 dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam UU. Perbuatan itu harus masuk dalam rumusan

delik itu. Dalam rumusan itu UU melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis. Misalnya pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat2 apa yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan (pembunuhan) tsb. Syarat2 itu juga disebut unsur2 delik. Pengertian unsur disini dipakai dalam arti sempit ialah unsur yang terdapat dalam rumusan undang2. Untuk delik pembunuhan (pasal 338) harus ada perbuatan misalnya : menusuk dengan belati atau menembak dengan pistol dsb yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tertentu. Untuk bisa menerapkan pasal 338 KUHP dirumuskan dulu unsur2nya, lalu perbuatannya yang mempunyai ciri sebagaimana tertuliskan ke dalam unsur2 delik itu. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat di dalam perbuatan itu, maka itu berarti bahwa perbuatan tsb. telah memenuhi rumusan delik, yang terdapat di dalam UU ybs, dan dengan ini maka peraturan UU itu dapat diterapkan kepada perbuatan tsb.

Bagaimanakah delik itu dirumuskan di dalam UU ? Perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana itu berupa suatu larangan atau perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perintah atau larangan itu bisa disebut norma. Pelanggaran terhadap norma itu berupa sanksi yang disebut pidana.

Untuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada 3 cara :

1. menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur2 perbuatan, misalnya dalam

TP yang disebut dalam pasal :

- 154-157 KUHP : haatzaai delicten (menabur kebencian)
- 281 KUHP : pelanggaran kesusilaan
- 305 KUHP : meninggalkan anak dibawah umur 7 th.
- Cara perumusan demikian ini yang paling banyak digunakan

2. Hanya disebut kwalifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur2nya, misalnya

- Pasal 184 KUHP : duel (perkelahian tanding)
  - Pasal 297 KUHP : perdagangan wanita
  - Pasal 351 KUHP : penganiayaan.
  - Oleh karena untuk delik2 ini tidak ada penyebutan secara tegas apa unsur2nya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksudkan perlu ada penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal itu. Misalnya Penganiayaan itu adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka. Cara penyebutan delik semacam ini kurang dapat dibenarkan, sebab ia memberi kemungkinan untuk penafsiran yang berbeda2, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
3. Penggabungan cara ke 1 dan ke 2 yaitu disamping menyebutkan unsur2nya, adalah menyebutkan perbuatan, akibat dan keadaan ybs juga disebut pula kwalifikasi dari delik, misalnya :
- Pasal 124 KUHP : membantu musuh
  - Pasal 263 KUHP : memalsukan surat
  - Pasal 338 KUHP : pembunuhan
  - Pasal 362 KUHP : pencurian
  - Pasal 372 KUHP : penggelapan
  - Pasal 378 KUHP : penipuan

#### **4. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA**

##### **1. Kejahatan dan pelanggaran.**

Kejahatan dimuat dalam buku ke 2 dalam KUHP sedangkan Pelanggaran di muat dalam buku ke 3 dalam KUHP. Perbedaan keduanya adalah :



- Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini didapati 2 jenis delik, adalah : **rechtsdelicten dan wetsdelicten**. **Rechtsdelict** adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu UU atau tidak, jadi yang benar2 dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal : pembunuhan, pencurian. Delik2 semacam ini disebut “kejahatan” ( **Mala per se** ). Yang disebut dengan **Wetsdelict** adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu TP, karena UU menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada UU mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil disebelah kanan jalan ( **Mala quia prohibita** ). Delik2 semacam ini disebut “pelanggaran”
- Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

## 2. Delik formil dan delik materiil ( delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).

- **Delik Formil** adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada **perbuatan** yang dilarang. Delik tsb telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP); penyuapan (pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
- **Delik materiil** adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada **akibat** yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya

ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP).

### 3. **Delik Commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionen commissa.**

- **Delik commissionis** : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- **Delik omissionis** : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531)
- **Delik commissionis per omissionen commissa** : delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan KA dengan tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

### 4. **Delik dolus dan delik culpa.**

- **Delik dolus** : delik yang memuat unsur **kesengajaan**, misal : pasal2 187,197,245,263,310,338 KUHP.
- **Delik culpa** : delik yang memuat **kealpaan** sebagai salah satu unsur,misal : pasal2 195,197,201,203,231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

### 5. **Delik tunggal dan delik berganda.**

- **Delik tunggal** : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- **Delik berganda** : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : penadahan sebagai kebiasaan pasal 481 KUHP.

## 6. Delik aduan dan bukan delik aduan.

- **Delik aduan** : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misal : penghinaan (pasal 310 KUHP), perzinahan (pasal 284). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :
- **Delik aduan absolut**, misal : pasal 284, 310, 332. Delik2 ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- **Delik aduan relatif**, misal : 367. Disebut relatif, karena dalam delik2 ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

## 7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.

- **Delik yang ada pemberatannya**, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3), pencurian pada waktu malam hari (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan yang dilakukan oleh anak (pasal 341 KUHP)
- **Delik sederhana**, misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (362 KUHP).

## 5. SUBYEK TINDAK PIDANA

Telah diketahui bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Disamping manusia juga badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana.

## 6. PERBUATAN

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat. Di bawah ini pendapat beberapa sarjana mengenai hal ini :

- Simons mengatakan : dalam arti yang sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.
- Pompe memberi definisi : Gedraging (perbuatan) dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma<sup>2</sup>.
- Van Hattum memberi definisi : Gedraging sebagai dasar fisik/jasmaniah dari tiap delik.

Ada gerakan badan yang tidak termasuk pengertian tindak/perbuatan seperti apa yang disebutkan diatas, adalah :

- Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat, karena dalam keadaan vis absoluta (keadaan daya paksa yang absolut), misal orang yang didorong oleh massa, sehingga menyebabkan matinya orang lain.
- Gerak refleks, adalah gerakan yang ditimbulkan oleh rangsang yang tiba<sup>2</sup> dari urat syaraf, misal : terkejut karena suatu letusan lalu menjatuhkan gelas yang ditangannya.
- Semua gerakan jasmaniah (fisik) yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Ketidak sadaran ini dapat disebabkan oleh bermacam<sup>2</sup> hal, misalnya : karena penyakit (epilepsi,gegar otak dsb), mabok, berbuat sesuatu pada waktu tidur, pingsan, di bawah pengaruh hipnotis. Dalam hal tidak sadar ini perlu diselidiki sampai dimana ketidak sadaran tersebut, misalnya : pada seorang yang mabok. Juga pada orang yang ada dalam keadaan penyempitan kesadaran, yang dapat melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

## 7. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

### ( CAUSALITA )

Suatu unsur yang banyak terdapat dalam TP adalah akibat dari suatu perbuatan. “Akibat” ini artinya “perubahan dalam dunia luar”. Dalam membicarakan soal akibat ini kita membedakan adanya delik formil dan delik materiil. Dalam delik formil terjadinya akibat itu hanya merupakan *accidentalia*, bukan suatu *essentialia*, sedang pada delik materiil akibat itu merupakan *essentialia* dari delik tsb, sebab jika disini tidak terjadi akibat yang dilarang dalam delik itu, maka delik (materiil) itu tidak ada, paling banyak ada percobaan.

Persoalan kausalitas ini terjadi karena kadang2 sukar untuk menetapkan apa yang menjadi sebab dari sesuatu akibat. Dalam menetapkan apakah yang dapat dianggap sebagai sebab dari sesuatu kejadian, maka terjadilah beberapa teori kausalita. Teori2 ini hendak menetapkan hubungan obyektif antara perbuatan dan akibat, yang tidak dikehendaki oleh UU.

Teori2 atau ajaran2 kausalitas :

- 1. Teori Ekuivalensi atau teori *conditio sine qua non* dari VON BURI.** Teori ini mengatakan : tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang senyatanya, menurut tempat, waktu dan keadaannya. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat. Contoh Von Buri : A dilukai ringan, kemudian dibawa ke dokter. Ditengah jalan ia kejatuhan genting, lalu mati, penganiayaan ringan terhadap A itu juga merupakan sebab dari matinya A. Kebaikan teori ini : mudah

diterapkan, sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, dan juga karena teori ini menarik secara luas sekali dalam membatasi lingkungan berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kritik/ keberatan terhadap teori ini : hubungan kausal membentangi ke belakang tanpa akhir, sebab tiap2 sebab sebenarnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.

- 2. Teori Individualisasi.** Teori ini memilih secara post factum (inkonkreto), artinya setelah peristiwa konkret terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih **sebab** yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedang faktor2 lainnya hanya merupakan syarat belaka. Pengikutnya adalah **Birkmayer** mengemukakan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. **Binding** mengemukakan bahwa sebab dari sesuatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang negatif dan faktor yang positif, dimana faktor yang positif lebih unggul.

**3. Teori generalisasi.**

Teori ini melihat secara ante factum (sebelum kejadian/in abstracto) apakah di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adaequat untuk timbulnya akibat ybs (adequat artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut **teori adaequat (teori adekwat)**. Contoh tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat yang adekwat : suatu jotosan yang mengenai hidung, biasanya dapat mengakibatkan hidung keluar darah. Akan tetapi apabila orang yang dipukul itu menjadi buta, itu bukan akibat yang adekwat. Ini suatu akibat yang tidak biasa.

Hal yang merupakan persoalan dalam teori ini adalah : bagaimanakah penentuannya, bahwa suatu sebab itu pada umumnya cocok untuk menimbulkan akibat tertentu itu? Mengenai hal ini ada beberapa pendirian. Disini disebut antara lain :

1. Penentuan subyektif. Disini yang dianggap sebab adalah apa yang oleh si pembuat dapat diketahui/diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu ( Von Kries ). Jadi pandangan atau pengetahuan si pembuatlah yang menentukan.
2. Penentuan obyektif. Dasar penentuan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat adalah keadaan atau hal-hal yang secara obyektif kemudian diketahui atau pada umumnya diketahui. Jadi bukan yang diketahui atau yang dapat diketahui oleh si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim. Penganut teori adekwat yanglain adalah Simons, Karni, Pompe.

Mengenai **teori adekwat dari Von Kries**, dapat juga dikatakan bahwa teori tsb sesuai dengan jiwa hukum pidana. Hukum pidana mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perkosaan dan perbuatan yang membahayakan.

## 8. SIFAT MELAWAN HUKUM

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab : apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang2. Dalam bahasa Jerman disebut **Tatbestandsmatig ( Tatbestand )**. Jawaban itu tidak salah, akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan

hukumnya perbuatan tsb. Misalnya : regu tembak, yang menembak mati seseorang yang telah dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur2 delik tsb. pasal 338 KUHP. Perbuatan mereka tidak melawan hukum, karena menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP.

Sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

**Sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil.**

**Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil :**

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam UU. Sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang2. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang2 (hukum tertulis). Penganut ajaran sifat melawan hukum yang formil ini adalah Simons.

**Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil :**

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang2 (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas2 hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata2 masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang2 dan juga berdasarkan aturan2 yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang2 ( hukum tertulis ) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Penganut ajaran yang materiil ini adalah Von Liszt, Zu Dohna, M.E.Mayer, Zevenbergen, Van Hattum, Mulyatno.

Kesimpulan : mengenai persoalan melawan hukumnya perbuatan,Apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu merupakan indikasi indikasi bahwa



perbuatan itu bersifat melawan hukum, akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar.

Ajaran sifat melawan hukum yang formil pada umumnya sudah tidak dianut lagi.

Mengenai pengertian melawan hukum yang materiil itu perlu dibedakan :

1. dalam fungsinya yang negatif.
2. dalam fungsinya yang positif.

Ad. 1. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang2 menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang2, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.

Ad. 2. Pengertian sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang2, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran2 lain yang ada diluar undang2. Jadi disini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

Bagaimanakah unsur sifat melawan hukum itu dirumuskan dalam undang2?

KUHP memakai istilah bermacam-macam : tegas dipakai istilah “melawan hukum” dalam pasal 167, 168, 335,522. dengan istilah lain misalnya :”tanpa mempunyai hak untuk itu (pasal 303,548,549); tanpa ijin (pasal 496,510) ; dengan melampaui kewenangannya (pasal 430); tanpa mengindahkan cara2 yang ditentukan oleh peraturan umum (pasal 429).

Apakah alasan pembentuk undang2 itu mencantumkan unsur sifat melawan hukum itu tegas2 dalam sesuatu rumusan delik? Sebabnya adalah karena pembentuk undang2 khawatir apabila unsur melawan hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan2

sebagaimana dirumuskan dalam undang2 itu, mungkin akan dipidana pula.lihat pasal 167,406 KUHP.

Apakah arti istilah bersifat melawan hukum itu? Ada 3 pendirian :

1. bertentangan dengan hukum.
2. bertentangan dengan hak orang lain.
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.

### 1. PENGERTIAN TENTANG KESALAHAN

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang2 dan tidak dibenarkan, namun hal tsb belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (**subjective guilt**). Dengan perkataan lain, orang tsb harus dapat **dipertanggung-jawabkan** atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada orang tsb.

Disini berlaku asas “**Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**” ( **Keine Strafe ohne Schuld** atau **Geen Straf zonder schuld** atau **Nulla Poena Sine Culpa** ).

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan pada **perbuatan orang beserta akibatnya (Tatstrafrecht)** ke arah hukum pidana yang berpijak pada **orang yang melakukan tindak pidana (Taterstrafrecht)**, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari Tatstrafrecht. Dengan demikian hukum pidana yang sekarang ini disebut sebagai **Tat-Taterstrafrecht**, adalah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum

pidana dapat pula disebut sebagai **Sculdstrafrecht**, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Peranan unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana di negara2 Anglo Saxon tampak dengan adanya asas "**Actus non facit reum, nisi mens sit rea**" atau disingkat asas "**Mens rea**" arti aslinya adalah "**evil mind**" atau "**evil will**" atau "**guilty mind**".

**Mens rea** merupakan subjective guilt yang melekat pada si pembuat. Subjective guilt ini berupa intent (kesengajaan) atau setidaknya negligence (kealpaan). Perlu diketahui bahwa di Inggris ada yang disebut "**strict liability**", yang berarti bahwa pada beberapa TP ttt atau mengenai unsur ttt pada sesuatu TP tidak diperlukan adanya mens rea.

Membicarakan **unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya**, demikian dikatakan oleh Idema.

Memang soal kesalahan merupakan suatu **problem pokok** dalam hukum pidana, di samping **sifat melawan hukumnya perbuatan dan pidana**. Tiga hal tsb oleh Sauer disebut "**Trias dalam hukum pidana**".

Untuk adanya pembedaan harus ada kesalahan lebih dulu pada si pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari :

1. Kaum **Indeterminis** (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai **kehendak bebas** dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

2. Kaum **Determinis** (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia **tidak mempunyai kehendak bebas**. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif<sup>2</sup>, adalah dorongan<sup>2</sup> yang datang dari dalam atau luar yang mengakibatkan watak tsb. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Justru karena tidak adanya kebebasan itu maka ada pertanggung jawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa **tindakan (maatregel) untuk ketertiban masyarakat**, dan **bukannya pidana** dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh sipembuat”.

3. Golongan ketiga mengatakan :

Ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (irrelevant). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

Bagaimanakah KUHP kita ?

KUHP kita berpijak pada indeterminisme, ialah sesuai dengan pandangan aliran Klasik (neo klasik). Aliran modern (positif) berpandangan deterministik.

**Kesalahan sebagai pengertian hukum.**

Guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, di bawah ini disebutkan pendapat<sup>2</sup> dari :

**MEZGER** mengatakan : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat TP.

**SIMONS** mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “socioal-ethisch” dan mengatakan : sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap

perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat”.

**VAN HAMEL** mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur2 delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawab dalam hukum.

**POMPE** mengatakan :”Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah **kesalahan**.

Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 sudut :

1. menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan.
2. menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.

Dari pendapat2 tsb di atas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu **mengandung unsur pencelaan** terhadap seseorang yang telah melakukan TP. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan “ethische schuld”, melainkan pertanggung jawaban dalam hukum.

### **Arti Kesalahan**

- Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggung-jawaban dalam hukum pidana”; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya. Jadi

apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu TP, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

➤ Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa :

2. kesengajaan (dolus, opzet, Vorsatz atau intention) atau

3. kealpaan (culpa, negligence).

Ini pengertian kesalahan yuridis.

➤ Kesalahan dalam arti sempit, adalah kealpaan (culpa). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian yang normatif.

➤ **Pengertian kesalahan psikologis.** Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tsb bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

➤ **Pengertian kesalahan yang normatif.** Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai

hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. “Penilaian dari luar” ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran2 yang terdapat dalam masyarakat, adalah apa yang seharusnya diperbuat oleh sipembuat.

Di dalam pengertian ini **sikap batin** sipembuat adalah yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggung-jawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain adalah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, adalah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

#### **Unsur-unsur dari kesalahan :**

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “Normadressat” yang mampu.
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk2 kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Meskipun apa yang disebut dalam 1 dan 2 ada, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pembuat sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat 2 KUHP).

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (= pertanggung jawab pidana), orang ybs harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya, maka kita harus senantiasa menyadari akan dua pasangan dalam syarat2 pembedaan, adalah adanya :

1. dapat dipidanya perbuatan.
2. dapat dipidanya orangnya atau pembuatnya.

#### **D. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB**

##### **Pengertian kemampuan bertanggung jawab.**

Bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung-jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung-jawab itu ?

KUHP tidak memberikan rumusannya. Seseorang mampu bertanggung-jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila :

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tsb.

Dalam **Memorie van Toelichting (Memori penjelasan)** secara positif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain :

Ada kemampuan bertanggung-jawab pada si pembuat :



1. dalam hal ia ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.
2. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan akibat perbuatannya.

Sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung-jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh UU dan berbuat sesuai dengan pikiran dan perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu merupakan “norm-adressat” (sasaran norma), yang mampu.

KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung-jawab. Tetapi ada ketentuan yang menunjuk ke arah itu adalah dalam Buku I bab III pasal 44 yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.

Ketentuan UU ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung-jawab”. Di situ dimuat suatu alasan, yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis adalah jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

#### **Isi pasal 44.**

Jika pasal 44 KUHP itu diteliti, maka terlihat 2 hal :

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat.
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Ad.1. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa (psikiater). Psikiater ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan dilakukan.

Ad.2. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah tersangka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.

Dari kedua hal tadi dapat dikatakan bahwa sistim yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya si pembuat itu adalah **deskriptif-normatif**.

**Deskriptif** karena keadaan jiwa itu digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater dan **normatif** karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### **Tidak mampu bertanggung-jawab untuk sebagian.**

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut "Psychose". Di dalam praktek ada beberapa jenis penyakit jiwa, hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Jenis penyakit itu misalnya :

- Kleptomanie, adalah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa

perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang diambilnya tidak ada nilainya sama sekali. Dalam keadaan biasa jiwanya sehat.

- Pyromanie adalah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- Claustrophobie, adalah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit, dalam keadaan tsb misalnya lalu memecah memecah kaca jendela.
- Paedorosis, adalah penyakit jiwa yang mendorong penderitanya melampiaskan nafsu birahnya pada anak kecil.
- Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber oleh musuh2nya.

#### **Kurang mampu untuk bertanggung-jawab.**

Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggung-jawab tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pembedaan.

Menurut pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila tersangka ternyata tidak mampu bertanggung jawab karena keadaan2 yang disebut dalam ayat 1 maka hakim dapat memerintahkan agar ia dimasukkan ke RS jiwa selama suatu masa percobaan, yang tidak melebihi waktu satu tahun.

#### **E. KESENGAJAAN (DOLUS, INTENT, OPZET, VORSATZ)**

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (=pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. Apakah yang diartikan dengan sengaja ? KUHP kita tidak memberi definisi. Petunjuk

untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T, yang mengartikan “kesengajaan”(opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Ini sama dengan pasal 18 KUHP Swiss yang berbunyi : “Whoever commits an act **knowingly** and **willingly** commits the act with **intent**”. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

#### **Teori-teori kesengajaan :**

1. **Teori kehendak (wilstheorie).** Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur2 delik dalam rumusan undang2.
2. **Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie).** Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

#### **Corak kesengajaan :**

1. **Dolus directus** : kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. **Kesengajaan dengan sadar kepastian.**
3. **Dolus eventualis** : kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Ad.1. Dolus directus : Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Misal : A menepeleng B. Memang A menghendaki sakitnya B, agar B tidak berbohong.

Ad.2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat : akibat yang memang dituju sipembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan. Misal : A hendak

membunuh B dengan tembakan pistol. B duduk dibalik kaca jendela restaurant. Penembakan terhadap B, pasti akan memecahkan kaca pemilik restaurant itu. Terhadap rusaknya kaca (pasal 406 KUHP) ada kesengajaan dengan sadar keharusan.

Ad.3. Dolus eventualis. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar2 terjadi. Contoh : A akan membalas dendam B. A mengirim kue tar yang beracun dengan maksud untuk membunuhnya. A tahu bahwa ada kemungkinan isteri B, yang tidak berdosa itu juga akan makan kue tsb dan meninggal karenanya. Meskipun A tahu akan hal terakhir ini, namun ia tetap mengirim kue tsb, oleh karena itu kesengajaan dianggap tertuju pula pada matinya isteri B. Dalam batin A, kematian tsb tidak menjadi persoalan baginya. Jadi dalam kasus ini : Ada kesengajaan sebagai tujuan terhadap matinya B dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian isteri B.

#### **Teori apa boleh buat :**

Dalam teori ini keadaan batin sipembuat terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut :

1. akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu.
2. akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila toh keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterima juga, ini berarti ia berani memikul resiko.

Dengan teori apa boleh buat ini maka sebenarnya tidak perlu lagi untuk membedakan kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

### **Kesengajaan yang di objektifkan :**

Dalam kejadian konkrit tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang berupa kesengajaan atau kealpaan itu benar2 ada pada pembuat. Apabila sipembuat dengan jujur menerangkan keadaan batinnya yang sebenarnya maka tidak ada kesukaran. Kalau tidak, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim harus meng “objektif” kan adanya kesengajaan itu.

### **Kesengajaan berwarna (gekleurd) dan tidak berwarna (kleurloos) :**

Persoalan ini berhubungan dengan masalah : apakah untuk adanya kesengajaan itu si pembuat harus menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang (bersifat melawan hukum) ? Mengenai hal ini ada 2 pendapat, ialah yang mengatakan bahwa :

**1. sifat kesengajaan berwarna,** bahwa sengaja disini berarti **dolus malus**, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi untuk adanya kesengajaan perlu bahwa sipembuat **menyadari** bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya : Zevenbergen : kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus malus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan. Untuk adanya kesengajaan, diperlukan syarat bahwa pada si pembuat ada kesadaran, bahwa perbuatannya terlarang dan atau dapat dipidana.

**2. Sifat kesengajaan tidak berwarna (kleurloos),** maka ini berarti bahwa untuk adanya kesengajaan **cukuplah bahwa sipembuat itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu.** Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Penganutnya : Simons, Pompe, Jonkers.

### **Kekeliruan atau kesesatan (salah kira, dwaling, ignorance, mistake)**

Apakah orang melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam keadaan demikian tidak dapat dipidana? Berhubung dengan hal ini dibedakan dua macam kesesatan :

1. kesesatan mengenai hal2 yang menyangkut peristiwanya (**mistake of fact** atau **error facti**).
2. kesesatan mengenai hukumnya (**mistake of law** atau **error iuris**).

Contoh yang 1 :

Seseorang mengambil barang yang dikiranya tidak ada pemiliknya sama sekali (**Res nullius**). Seorang ayah memukul anak, yang dikira anaknya sendiri. Juga termasuk error facti adalah kesesatan mengenai peraturan hukum perdata, peraturan hukum administrasi, karena hal-hal ini termasuk unsur2 atau bagian2 dari delik. Kesesatan mengenai peristiwanya tidak mendatangkan pidana (**Error facti non nocet**).

Contoh yang ke dua :

Kesesatan mengenai hukumnya di batasi sampai kesesatan mengenai dapat dipidanya perbuatan itu sendiri. Kesesatan ini tidak menghapuskan pidana (**error iuris nocet**). Jadi orang tidak boleh mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan itu dapat dipidana. Kesesatan semacam ini banyak terdapat pada pelanggaran daripada kejahatan.

**Error in objecto dan error in person (kekeliruan mengenai objeknya dan mengenai orangnya) :** Kalau objeknya itu "gleichwertig" atau nilainya/sifatnya sama, maka kekeliruan itu tak menguntungkan tersangka; tetapi kalau objeknya berbeda secara hakiki maka tersangka tidak dapat dipidana.

Contoh : A mau membunuh B, tapi ternyata yang dibunuh C. Dalam surat tuduhan harus hati2, jangan sebutkan sengaja bunuh C, tapi terdakwa sengaja merampas nyawa orang lain, yang kemudian ternyata C.

Error in person, ini tak ada artinya, terdakwa tetap dapat dipidana, karena sifat objeknya adalah sama. B dan C kedua-duanya adalah orang.

Contoh dalam hal objeknya tidak sama secara hakiki adalah demikian : A hendak membunuh Presiden, akan tetapi ia keliru menembak mati B, yang dikiranya adalah Presiden. Disini A tidak bisa dikatakan melakukan makar untuk membunuh Presiden (pasal 104 KUHP), melainkan melakukan pembunuhan biasa (pasal 338).

#### **Aberratio ictus :**

Contoh : A menembak B tapi B mengelak dan kena C, sehingga mati. Kualifikasi : percobaan pembunuhan terhadap B dan menyebabkan matinya C karena kealpaannya atau mungkin juga “dolus eventualis terhadap matinya C.

Contoh lain : Lempar pisau tapi meleset, pisau berubah arah lalu mengenai B.

#### **Delik Putatif :**

Kebalikan dari kesesatan tersebut diatas adalah apabila seseorang mengira, bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana, ini disebut **delik putatif**. Disini pembuat sebenarnya berada dalam kesesatan tentang hukumnya. Misalnya orang mengira mencuri barang kepunyaan orang lain, padahal barang tadi kepunyaan istrinya( pasal 367 ayat 1 KUHP). “mencuri” barang kepunyaan istri bukan pencurian dimaksud pasal 362 KUHP.

#### **Unsur kesengajaan dalam rumusan delik :**

Dalam KUHP kita tidak ada ketentuan tentang makna kesengajaan. Rumusan delik dalam undang2 ada yang memuat unsur kesengajaan dengan tegas2 dan memakai perkataan “dengan sengaja” atau istilah lain dan ada pula yang tidak mencantumkannya dengan tegas, namun dari perkataan2 yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat.

Istilah-istilah yang dipergunakan KUHP dalam teks aslinya, adalah bahasa belanda, yang pada hakekatnya adalah teks resmi yang berlaku sekarang antara lain :

1. Opzettelijk = dengan sengaja. Pasal 333; 338; 372;406



2. Wetende dat = sedang ia mengetahui.Pasal 204;279;220
3. Waarvan hij weet = yang ia ketahui.Pasal 480.
4. Van wie hij weet = yang ia ketahui.Pasal 283.
5. Kennis dragende van = yang ia ketahui.Pasal 164.
6. Met het oogmerk = dengan tujuan (maksud).Pasal 362.
7. Waarvan hem bekend is = yang ia ketahui.Pasal 245.
8. Waarvan hij kent = yang ia ketahui.Pasal 282.
9. Tegen beter weten in = bertentangan dengan apa yang diketahui.Pasal 311.
10. Met het kennelijk doel = dengan tujuan yang ia ketahui.pasal 310.

Kadang2 pembentuk UU tidak menggunakan istilah tersebut diatas, dalam hal kesengajaannya disimpulkan dari kalimat seluruhnya,khususnya dari kata kerja dalam rumusan UU yang bersangkutan.

#### **Unsur melawan hukum yang subyektif :**

Pada delik-delik yang memuat unsur-unsur “dengan tujuan untuk.....,misalnya pada delik pencurian pasal 362, pemalsuan surat 263, ialah apa yang disebut “**Tendenz-delikte**” atau “**Absicht-delikte**”, ada pendapat bahwa unsur tersebut bukannya unsur kesengajaan, melainkan “unsur melawan hukum yang subyektif”. Unsur ini memberi sifat atau arah dari perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik yang bersangkutan.

#### **Macam-macam kesengajaan :**

1. **Dolus premeditatus.** Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam pasal 353, 340, 342 KUHP.Dalam delik2 ini terdapat unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Untuk dapat dikatakan “ada rencana lebih dulu”, si pembuat sebelum atau ketika melakukan tindak pidana tsb, memikirkan secara wajar tentang apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan.

## **2. Dolus determinatus dan indeterminatus.**

Unsurnya adalah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada dolus determinatus, pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada dolus indeterminatus pembuat misalnya menembak ke arah gerombolan orang, atau menembak penumpang<sup>2</sup> dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracuni reservoir air minum.

## **3. Dolus alternativus.**

Dalam hal ini, si pembuat menghendaki A atau B, akibat yang satu atau yang lain

## **4. Dolus indirectus, Versari in re illicita.**

Ajaran tentang dolus indirectus, mengatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Dolus ini ada, apabila dari suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja timbul akibat yang tidak diinginkan. Misalnya A dan B berkelahi. A memukul B, B jatuh dan terlindas mobil. Ajaran dolus indirectus ini mengingatkan orang kepada ajaran kuno (hukum kanonik) tentang pertanggung-jawab, ialah versari in reillicita. Menurut ajaran ini seseorang yang melakukan perbuatan terlarang juga dipertanggung jawabkan atas semua akibatnya. Di Inggris dan Spanyol pengertian dolus indirectus adalah sama dengan apa yang disebut “dolus eventualis”

## **5. Dolus directus.**

Ini berarti, bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

## **6. Dolus generalis.**

Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang<sup>2</sup>. Misalkan seseorang yang bermaksud

untuk membunuh orang lain, telah melakukan serangkaian perbuatan misalnya mencekik dan kemudian melemparkannya kedalam sungai. Menurut otopsi, matinya orang ini disebabkan karena tenggela, jadi pada waktu dilempar ke sungai ia belum mati. Menurut ajaran kuno di sini ada *dolus generalis*, ialah harapan dari terdakwa secara umum agar orang yang dituju itu mati, bagaimanapun telah tercapai. Simons menyetujui jenis *dolus* ini. Tidak demikian pendapat penulis<sup>2</sup> lainnya yang menganggap hal tsb secara dogmatis tidak tepat. Perbuatan pertama (mencekik) dikualifikasikan sebagai “percobaan pembunuhan”, sedang perbuatan kedua (melempar ke sungai) merupakan perbuatan yang terletak/atau di luar lapangan hukum pidana atau “menyebabkan matinya orang karena kealpaannya”. (Hazewinkel Suringa). Contoh dari Von Hippel : Seorang ibu yang ingin melepaskan diri dari bayinya, menaruh bayi itu di pantai dengan harapan agar dibawa oleh arus pasang. Akan tetapi air pasangannya tidak setinggi yang diharapkan, namun bayinya mati karena kedinginan dan kelaparan. Meskipun jalannya peristiwa tidak tepat seperti yang dibayangkan oleh pelaku, namun karena akibat yang dikehendaki telah terjadi, maka disini ada pembunuhan yang direncanakan.

## **F. KEALPAAN (CULPA)**

**Culpa** dalam arti sempit.

Termasuk culpa adalah : *schuld*, *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, *teledor*, kurang hati-hati, kurang menduga-duga.

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

Dalam buku Ke II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik2 culpa.

Delik2 itu dimuat antara lain dalam pasal2 :

188 : karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran.

231 (4) : karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dsb barang yang disita.

359 : karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.

360 : karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dsb.

409 : karena kealpaannya menyebabkan alat2perlengkapan (jalan KA dsb) hancur.

Dalam delik2 culpa itu tetap ada kesengajaan dari si pembuat untuk melakukan sesuatu perbuatan.

### **Pengertian kealpaan atau culpa (dalam arti sempit)**

KUHP tidak memberi definisi seperti juga halnya pada kesengajaan. Menurut M v T : kealpaan disatu pihak berlawanan benar2 dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

### **Menetapkan adanya kealpaan pada seseorang :**

Bagaimana menetapkan adanya kealpaan pada seseorang sehingga ia dapat dinyatakan bersalah atau dicela ? Kealpaan orang tsb harus **ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis**. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Hakimlah yang memegang ukuran normatif, menilai sesuatu perbuatan in concreto dengan ukuran norma hati2 atau menduga2.

### **Delik “ Pro parte dolus, pro parte culpa” :**

Delik2 yang dirumuskan dalam pasal 359, 360, 188, 409 dapat disebut delik2 culpos dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu ada delik2 yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Misalnya : pasal 480 (penadahan), 483,484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit),287,288,292 (delik2 kesusilaan).

Istilah yang dipakai dalam delik2 tsb adalah “diketahui” atau “mengerti” untuk kesengajaan dan “sepatutnya harus di duga” atau “seharusnya menduga” untuk kealpaan. Pada delik2 ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu.

Pada delik penadahan ditujukan kepada hal “bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan”.

Bagaimana menyatakan unsur kealpaan dalam delik2 semacam ini dalam surut tuduhan? Disini cukup dicantumkan uraian kata2 sama seperti apa yang dirumuskan dalam undang2, jadi misalnya untuk delik dalam pasal 480 : “.....(benda), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”. Tidak perlu diuraikan apakah dasar dari kealpaan itu. Ada dan tidak adanya kealpaan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan dan ditetapkan oleh hakim.

## **G. ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

KUHP memuat dalam Buku I Bab III :”Alasan2 yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana”. Materi selanjutnya akan mengenai alasan penghapus pidana, adalah alasan2 yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

M v T menyebut 2 alasan :

1. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu.
2. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Alasan yang disebut pada nomor 1 adalah :

- a. pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (psl.44).
- b. umur yang masih muda.

Alasan yang disebut nomor 2 terdapat dalam KUHP, pasal 48 s/d 51 :

- a. daya paksa /overmacht (pasal 48).
- b. Pembelaan terpaksa (pasal 49).
- c. Melaksanakan undang2 (pasal 50)
- d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51)

Disamping perbedaan yang diterangkan dalam M vT, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri adalah :

- a. Alasan penghapus pidana **yang umum**, yaitu yang berlaku umum untuk tiap2 delik dan disebut dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana **yang khusus**, yaitu yang hanya berlaku untuk delik2 tertentu saja, misal : pasal 166 KUHP:”Ketentuan2 pasal 164 dan165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dst.....”.

Pasal 164 dan 165 memuat ketentuan : bila seseorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan negara dan Kepala Negara, maka orang tsb harus melaporkan. Contoh lain : pasal 221 ayat 2 :”menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia

hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami, dsb (orang2 yang masih ada hubungan darah).

Ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku. Penghapusan pidana dapat menyangkut **perbuatan atau pelakunya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :**

**a. Alasan pembenar**

**b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.**

**Alasan pembenar :**

Alasan ini menghapuskan **sifat melawan hukumnya perbuatan**, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang2. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pasal 49 ayat 1(pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan undang2) dan pasal 51 ayat 1 (perintah jabatan).

**Alasan pemaaf :**

Alasan ini menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), pasal 49 ayat 2 (noodweer exes), pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

## **1. Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP**

1. Tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP).
2. Daya Paksa /Overmacht (pasal 48 KUHP).
3. Pembelaan Darurat /Noodweer (pasal 49 KUHP).
4. Menjalankan Peraturan Undang-undang (pasal 50 KUHP).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (pasal 51 KUHP).

### **Tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP) :**

Pasal 44 KUHP, memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggung-jawabkan karena sebab yang terletak di dalam si pembuat sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

### **Daya Paksa/ Overmacht (Pasal 48 KUHP) :**

Pasal 48 : “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa”.

Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP. Dalam M.v.T dilukiskan sebagai : “Setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu dan menunjukkan, bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pelaku untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam Overmacht dapat dibedakan dalam dua hal :

1. Vis absoluta (paksaan yang absolut)
2. Vis compulsiva (paksaan yang relatif).



Daya paksa yang absolut dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tsb. sama sekali tak dapat ditahan. Contoh : tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca, sehingga kaca pecah. Maka orang yang pertama tadi tak dapat dikatakan telah melakukan perusakan barang (pasal 406 KUHP).

Yang dimaksud dengan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah didorong menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. Contoh : A mengancam B, kasir bank, dengan meletakkan pistol di dada B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B. B dapat menolak, B dapat berpikir dan menentukan kehendaknya, jadi tak ada paksaan absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat2 berharga itu dan menyerahkannya kepada A atau sebaliknya, ia tidak menyerahkan dan ditembak mati. Perlawanan terhadap paksaan itu tak boleh disertai syarat2 yang tinggi sehingga harus menyerahkan nyawa misalnya, melainkan apa yang dapat diharapkan dari seseorang secara wajar, masuk akal dan sesuai dengan keadaan. Antara sifat dari paksaan di satu pihak dan kepentingan hukum yang dilanggar oleh si pelaku di lain pihak harus ada keseimbangan.

Pada *overmacht* orang dalam keadaan **dwangpositie (posisi terjepit)**. Ia ada di tengah2 dua hal yang sulit yang sama2 buruknya. Keadaan ini harus ditinjau secara obyektif. Sifat dari daya paksa adalah bahwa ia datang dari luar diri si pelaku dan lebih kuat dari padanya.

**Keadaan Darurat ( Noodtoestand ) :**

Dalam Vis Compulsiva (daya paksa relatif) dibedakan **daya paksa dalam arti sempit ( atau paksaan psikis ) dan keadaan darurat**. Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang sedang pada keadaan darurat paksaan itu datang dari hal di luar perbuatan orang.

Ada 3 type keadaan darurat :

1. Perbenturan antara dua kepentingan hukum.
2. Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.
3. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

Contoh klasik : “Papan dari Carneades”. Perbenturan antara dua kepentingan hukum : ada dua orang yang karena kapalnya karam hendak menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan, padahal papan itu tak dapat menahan dua orang sekaligus. Kalau keduanya tetap berpegangan pada papan itu, maka keduanya akan tenggelam. Maka untuk menyelamatkan diri, seorang di antaranya mendorong temannya sehingga yang didorong itu mati tenggelam dan yang mendorong selamat.

Orang yang mendorong tsb tidak dapat dipidana, karena ada dalam keadaan darurat.

Contoh Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum : Orang yang sedang menghadapi bahaya kebakaran rumahnya, lalu masuk atau melewati rumah orang lain guna menyelamatkan barang2nya.

Contoh Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum : Seorang perwira kesehatan (dokter AL) diperintahkan oleh atasannya untuk melaporkan apakah para perwira2 laut yang bebas tugas dan berkunjung ke darat terjangkitan penyakit kelamin. Dokter tsb tak mau melaporkan pada atasan, sebab dengan memberi laporan pada atasannya ia berarti melanggar sumpah jabatan sebagai

dokter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya. Disini dihadapkan pada dua kewajiban hukum : melaksanakan perintah dari atasan (sebagai tentara) dan memegang teguh rahasia jabatan sebagai dokter.

Ia memberatkan salah satu. Di sini ia memilih tetap merahasiakan penyakit pasiennya, jadi patuh pada sumpah kedokteran. Oleh Pengadilan Tentara ia dikenakan hukuman 1 hari, tetapi dokter tadi naik banding dan Mahkamah Tentara Tinggi membebaskannya karena ia ada di dalam keadaan darurat.

### **Pembelaan Darurat ( Noodweer ) :**

Istilah noodweer atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP.

Pasal 49 (1) berbunyi : “Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.

Perbuatan orang yang membela diri itu seolah2 perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat2 seperti tsb dalam pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.

Dalam pembelaan darurat ada dua hal pokok :

1. ada serangan dan
2. ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Ad.1. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memusuhi syarat sbb : seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda.

Ad.2. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat2 : pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut kepentingan2 yang disebut dalam UU yaitu serangan pada badan, peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

### Perbedaan antara keadaan darurat dan pembelaan darurat :

Keadaan Darurat	Pembelaan Darurat
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ adanya perbenturan antara kepentingan hk&amp;kepent hk, kepent hk&amp; kwjb hk serta kwjb hk &amp; kwjb hk.</li><li>➤ Hak berhadapan dgn hak.</li><li>➤ Tidak perlu adanya serangan.</li><li>➤ Orang dpt bertindak berdsrkan kepentingan/alasan</li><li>➤ Bisa sbg alasan pemaaf &amp;pembenar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Situasi ini ditimbulkan o/ adanya perbuatan melawan hk yg dihadapi secara sah.</li><li>➤ Hak berhadapan dgn bukan hak.</li><li>➤ Harus ada serangan</li><li>➤ syarat2 pembelaan ditentukan secara limitatif (pasal 49 ayat 1).</li><li>➤ Sbg alasan pembenar (penghapus sifat melawan hukum)</li></ul>

### NOODWEER EXES ( Pelampauan batas pembelaan darurat )

Istilah exes dalam pembelaan darurat tidak ada dalam pasal 49 ayat 2.

Pasal 49 ayat 2 : “ Tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu”.

Syarat2 untuk adanya pelampauan batas pembelaan darurat, sbb :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan.
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
3. kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain, antara kegoncangan jiwa tsb dan serangan harus ada hubungan kausal.

### MENJALANKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG ( PASAL 50 ) :

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang2”.

Dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas2/wewenang yang diberikan pada pejabat/ orang untuk bertindak, untuk dapat membebaskan diri dari tuntutan. Jadi untuk dapat menggunakan pasal 50 ini maka tindakan harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal. Jadi dalam tindakan ini sepertidalam daya memaksa dan dalam pembelaan darurat harus ada **keseimbangan** antara **tujuan** yang hendak dicapai dengan **cara pelaksanaannya**.

Perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang2 tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tsb. merupakan alasan pembenar.

#### **MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN ( PASAL 51 AYAT 1 DAN 2 ) :**

Pasal 51 ayat 1 : “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”.

Perintah itu dikatakan sah adalah bila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan kepada sesuatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan sub ordinasi, meskipun sifatnya sementara. Dalam pasal inipun cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar, seimbang dan tidak boleh melampaui batas kepatutan. Perintah jabatan ini adalah alasan pembenar.

Pasal 51 ayat 2 : Melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Suatu perintah jabatan yang tidak sah menghapuskan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan orang itu tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pelakunya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat2 sbb :

1. Jika ia mengira dengan itikad baik, jujur bahwa perintah itu sah.
2. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Sifat dari perbuatan seorang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang tidak sah adalah : perbuatannya tetap perbuatan yang melawan hukum, tetapi berhubung dengan keadaan pribadinya maka ia tidak dapat dipidana. Keadaan tsb. adalah merupakan alasan pemaaf.

## **2. ALASAN PENGHAPUS PIDANA YANG ADA DI LUAR UNDANG-UNDANG**

Dimuka telah dibicarakan tentang alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembeda dan pemaaf ( atau alasan penghapus kesalahan ) yang terdapat dalam KUHP. Di luar undang-undang pun ada alasan penghapus pidana, misalnya :

1. hak dari orangtua, guru untuk menertibkan anak2 atau anak didiknya.
2. hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah.
3. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan.(consent of the victim).
4. mewakili urusan orang lain.( zaakwaarneming ).
5. tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
6. tidak adanya kesalahan sama sekali. ( taksi atau avas ).

Alasan penghapus pidana yang tsb. nomor 1 s/d 5 merupakan alasan pembeda, sedang yang tsb nomor 6 adalah alasan pemaaf (penghapus kesalahan).

## **3. ALASAN PENGHAPUS PIDANA PUTATIEF**

Ada kemungkinan bahwa seseorang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa, dalam keadaan pembelaan darurat atau dalam menjalankan UU atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, pada kenyataannya adalah bahwa tidak ada alasan penghapus pidana tsb. Dalam hal ini ada alasan penghapus pidana yang

putatief. Dapatkah orang tsb dipidana ? Sesuai dengan pendapat **Van Bemmelen** orang tsb tidak dapat dijatuhi pidana, apabila dapat diterima secara wajar bahwa ia boleh berbuat seperti itu. Ia dapat berlindung pada “taksi” ( Avas). Ia tidak dapat dicela atas perbuatannya. Alasan penghapus pidana putatief merupakan alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

#### **4. ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN**

Jaksa tidak boleh menuntut si pelaku. Misalnya :

Pasal 2 s/d 8. Pasal 61, 62 untuk penerbit dan pencetak.

Tidak adanya pengaduan pada delik aduan.

Pasal 76 ( ne bis in idem ), pasal 77 ( matinya terdakwa ), pasal 78 ( daluwarsa ).

## **H. UNDANG-UNDANG YANG MENGUBAH DAN MENAMBAH KUHP**

Pembaharuan hukum Pidana di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan, yaitu dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946 dan tidak berhenti sampai saat ini. Pada umumnya pembaharuan yang dilakukan terhadap hukum pidana dalam peraturan perundangan sejak saat itu dapat dibedakan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Hukum Peralihan
2. Kriminalisasi
3. Dekriminalisasi
4. Perubahan istilah atau ketentuan

Hukum peralihan atau hukum transitoir dimaksudkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum pidana pada masa awal kemerdekaan, mengingat Indonesia sebagai Negara yang baru merdeka belum memiliki hukum pidana sendiri, maka dikeluarkan undang-undang yang menyatakan berlakunya hukum pidana yang sudah ada sebagai hukum pidana yang diberlakukan.

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan/tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan penciptaan delik baru dalam peraturan-peraturan tersendiri maupun dengan menambahkan delik dalam KUHP. Sedangkan dekriminalisasi adalah proses kebalikannya yaitu proses penghapusan sifat dapat dipidananya perbuatan atau dengan kata lain penghapusan terhadap suatu tindak pidana yang sudah dirumuskan.

Perubahan istilah atau ketentuan misalnya perubahan terhadap lembaga, perubahan terhadap nilai anominial dalam pidana denda disesuaikan dengan kondisi Negara merdeka maupun perkembangan masyarakat.



Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa peraturan perundangan yang mengubah dan menambah KUHP :

### **1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1946 di Yogyakarta dan merupakan produk nasional pertama di bidang hukum pidana yang dihasilkan setelah kemerdekaan. Undang-undang ini disebut sebagai hukum transitoir atau peralihan, mengingat dalam konsideransinya disebutkan :”Menimbang, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang”.

Hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- a. Pasal I menetapkan bahwa “Peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang (tanggal 26 Februari 1946) berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret tahun 1942”. Oleh karena tanggal 9 Maret 1942 Gubernur Jendral Hindia Belanda menyerahkan tanpa syarat pada Pimpinan Balatentara Dai Nippon di Kalijati Bandung, maka yang dimaksud undang-undang ini adalah peraturan hukum pidana dari Hindia Belanda.
- b. Pasal V dikenal sebagai pasal yang memberi ciri bahwa undang-undang ini merupakan peraturan peralihan, memuat kriteria untuk melakukan dekriminalisasi, yaitu :
  1. Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan;
  2. Atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai Negara merdeka;
  3. Tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap sebagian atau seluruhnya untuk sementara tidak berlaku lagi. Pasal ini disebut sebagai pasal penguji,

Prof.Oemar Senoadji berpendapat bahwa pasal ini mendekriminalisasikan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, sedangkan Prof. Sudarto berpendapat Pasal V ini ditujukan pada tindak pidana di luar KUHP saja, sebab untuk KUHP sudah ada ketentuan pasal VIII undang-undang ini.

- c. Pasal VI mengubah nama “Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie” menjadi “Wetboek Van Strafrecht” atau dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- d. Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan berbagai pasal dalam KUHP. Dengan demikian pasal ini memuat dekriminalisasi.
- e. Pasal IX dengan memuat penciptaan delik-delik baru, antara lain pemalsuan mata uang, penodaan bendera kebangsaan yang kemudian dicabut untuk dimuat dalam Pasal 154 a KUHP (oleh UU No.73/1958).
- f. Pasal terakhir, Pasal XVII menyatakan bahwa Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan untuk wilayah Jawa dan Madura. Oleh karena muncul masalah pada akhirnya Undang-undang dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan diundangkannya UU No.73 Tahun 1958.

## **2. Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan**

Hukuman tutupan atau Custodea Honesta yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan penambahan jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman tutupan ini dimaksudkan sebagai pengganti pidana penjara bagi mereka yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dalam konsep KUHP Tahun 2005/2006 yang memuat pidana tutupan ini disebutkan bahwa pidana ini ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan politik yang secara historis sebenarnya mereka kawan seperjuangan dari

pemimpin republic pada masa itu, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan penjahat criminal lainnya.

### **3. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan Mengubah Undang-undang Pidana**

Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengakhiri qwas dualisme hukum pidana yang diakibatkan oleh kembalinya tentara Belanda ke Indonesia sepeninggal Jepang. Disebut “qwas dualism” karena pada masa antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1958 di wilayah Indonesia seolah- olah terdapat dua hukum pidana, yaitu :

- a. Di Wilayah Jawa dan Madura berlaku KUHP, eks WvS NI (Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie) yang sudah diubah oleh UU No. 1 Tahun 1946, sementara diluar wilayah tersebut tidak secara tegas ditentukan demikian;
- b. Sementara itu,Belanda yang datang kembali karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap WvS NI yang ditinggalkan dulu, yaitu Bab I Buku II (kejahatan terhadap Keamanan Negara), antara lain memperberat ancaman pidana dalam permufakatan jahat makar untuk menjadi sama dengan ancaman terhadap kejahatannya sendiri.

Hal- hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

1. Pasal 1 menetapkan bahwa UU no.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
2. Mencabut Pasal XVI UU No.1 Tahun 1946 dan memasukkan beberapa pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 52 a menyangkut bendera kebangsaan,

Pasal 142 a tentang Penodaan bendera kebangsaan sahabat, dan pasal 154 a tentang penodaan bendera kebangsaan dan lambang Negara RI.

#### **4. Undang-undang No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP**

Undang-undang ini menaikkan ancaman dalam 3 delik culpa (delik yang berupa kealpaan) dalam pasal 188, 359 dan 361 KUHP menjadi maksimum lima (5) tahun penjara atau kurungan paling lama satu (1) tahun.

- a. Pasal 188, karena kealpaannya menimbulkan akibat kebakaran/banjir,
- b. Pasal 359, karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati,
- c. Pasal 360, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

#### **5. Undang-undang No. 16/PRP/ Tahun 1960**

Perppu ini mengubah kriteria untuk beberapa kejahatan ringan dalam KUHP seperti pencurian ringan (Pasal 364), Penggelapan ringan (Pasal 373), Penipuan ringan (Pasal 379), Perbuatan curang ringan (Pasal 384) dan Perusakan barang ringan (Pasal 407 ayat 1) yang semula menyebutkan "Vijf en twentig gulden" (dua puluh lima gulden) menjadi dua ratus lima puluh rupiah. Sudah barang tentu peraturan ini pada masa sekarang ini sudah tidak ada artinya lagi, mengingat nilai rupiah untuk barang-barang di pasaran saat ini.

#### **6. Undang-undang No. 18/PRP/1960**

Peraturan ini mengubah sanksi pidana denda dalam KUHP dan peraturan lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sanksi tersebut harus dibaca dalam rupiah dan melipat gandakan 15 (lima belas) kali. Dikeluarkannya peraturan ini disebabkan oleh perubahan nilai mata uang, namun demikian untuk saat inipun sudah tidak ada artinya lagi.

Catatan : Konsep KUHP Nasional dalam merumuskan ancaman pidana denda bagi tindak pidana dalam buku II, tidak mencantumkan jumlah nominal pidana

dendanya (rupiahnya), melainkan hanya mencantumkan kategori dendanya, sedangkan besarnya rupiah untuk masing-masing kategori itu dimuat pada Buku I, dengan maksud apabila ada perubahan cukup mengubah pasal yang bersangkutan dalam Buku I.

## **7. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Perjudian semula di dalam KUHP kita dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Perjudian yang berbentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 Buku II.
- b. Perjudian yang berbentuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 542.

Dalam Undang-undang no.7 Tahun 1974, ke dua jenis perjudian ini semuanya dijadikan kejahatan sehingga tidak ada tindak pidana perjudian yang berupa pelanggaran. Pasal 542 dijadikan kejahatan maka oleh pembuat Undang-undang pasal tersebut dipindah menjadi Pasal 303 bis, sedangkan normanya/rumusannya sama dengan Pasal 542.

Dengan keluarnya Undang-undang No.7 Tahun 1974, ancaman pidana terhadap Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP mengalami perubahan. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat 1 dari hukuman penjara maks 2 tahun 8 bulan atau denda maks Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara maks 10 tahun atau denda maks dua puluh lima juta rupiah.

Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat 1 dari hukuman kurungan maks 1 bulan atau denda maks empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara maks 4 tahun atau denda maks sepuluh juta rupiah.

Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat 2 dari hukuman kurungan maks 3 bulan atau denda maks. tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara maks 6 tahun atau denda maks lima belas juta rupiah.

**8. Undang-undang No.4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam ketentuan perundangan pidana. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.**

Undang-undang ini bermaksud menyelesaikan KUHP dengan perkembangan dewasa ini, sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan perkembangan kejahatan pula, yaitu kejahatan penerbangan yang sudah menjadi masalah Internasional. Undang-undang ini disusun berdasarkan UU No. 2 Tahun 1976 yang telah meratifikasikan Konvensi Tokyo 1963 tentang tindak pidana dan perbuatan lain yang dilakukan di dalam pesawat udara; Konvensi Den Haag 1970 tentang pemberantasan kekuasaan pesawat udara secara melawan hukum.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Perubahan dan penambahan terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 KUHP mengenai ruang berlakunya peraturan pidana menurut tempat, yaitu wilayah Indonesia diperluas sampai kendaraan air atau pesawat udara Indonesia
- b. Penambahan 3 pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 95 a, 95 b, 95 c mengenai beberapa pengertian menyangkut penerbangan
- c. Penambahan sebuah bab baru yaitu Bab XXIX A dari KUHP Buku II yang memuat kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebanyak 18 pasal mulai pasal 479 a sampai dengan Pasal 479 r, antara lain pembajakan pesawat udara

## DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen, Van, J, M. **Hukum Pidana I**, Bandung:Bina Cipta, 1986.

Martiman Prodjohamidjojo, **Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1,2**, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1997.

Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, Jakarta :Bina Aksara, 1983

Nawawi Arief, Barda, **Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I**, Semarang : UNDIP, 1990.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang:UNDIP 1987

-----, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.

-----, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung :Sinar Baru, 1983.

Wantjik, Saleh, K, Pelengkap KUHP, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977.